



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

Yth. Pemilik Usaha Rumah Makan,
Cafe dan Sejenis

Di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 100/ 67 /GTC-V/2020

TENTANG

AKTIVITAS PELAYANAN DI RUMAH MAKAN, CAFE DAN SEJENIS
SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas pelayanan di rumah makan, cafe dan sejenis dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. mengutamakan untuk layanan *take away* atau bungkus;
 - b. mengatur jarak tempat duduk antar pelanggan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun;
 - d. pengunjung wajib menggunakan masker;
 - e. pengelola, pramusaji wajib menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - f. membatasi jam operasi.
3. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
 - a. melakukan upaya mendisiplinkan karyawan dan pengunjung untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - b. mensosialisasikan kepada karyawan, pengunjung dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.